



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 15 /Pdt.P/2019/PN Prp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian** yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

**RUKAIYAH**, Jenis Kelamin perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Pasir

Pengaraian, 2 Februari 1973, Umur 42 tahun, Warga Negara

Indonesia, Alamat Dusun Suka Damai RT. 002 RW. 002

Kelurahan Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah,

Kabupaten Rokan Hulu, Pekerjaan : ibu rumah tangga ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Jannatul Bahri di Dusun Suka Damai karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di dusun Suka Damai RT. 002 RW. 002 Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu (Surat Keterangan Kematian fotocopy terlampir) ;
- Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia, yaitu suami Pemohon yang bernama Jannatul Bahri meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon sendiri dan 3 (tiga) orang anak, sampai saat ini anak Pemohon ketiganya tinggal bersama Pemohon ;

Hal 1 dari 12 halaman, Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon sendiri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, pada saat wafatnya pewaris masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - YULIANI ISNAINI ;
  - MUSTIKA MEI SILASIH ;
  - MUHAMMAD RAFIQ HARARI ;
- Bahwa Pewaris atas nama JANNATUL BAHRI yang telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - RUKAIYAH (sebagai isteri Pemohon) ;
  - YULIANI ISNAINI (sebagai anak perempuan kandung) ;
  - MUSTIKA MEI SELASIH (sebagai anak perempuan kandung);
  - MUHAMMAD RAFIQ HARARI (sebagai anak laki-laki kandung) ;
- Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam ;
- Bahwa Pewaris telah meninggalkan utang piutang di Bank Riau Kepri cabang Pasir Pengaraian dan guna untuk mengurus penutupan rekening almarhum suami Pemohon dan mengambil jaminan almarhum suami Pemohon yaitu SK PNS almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang berhak dalam pengurusan penutupan rekening dan pengambilan SK PNS almarhum suami Pemohon di Bank Riau Kepulauan Riau cabang Pasir Pengaraian ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari Pewaris atas nama almarhum JANNATUL BAHRI oleh karena Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah Pemohon untuk sebagai ahli waris dari almarhum suami Pemohon yang sudah meninggal dunia atas

Hal 2 dari 12 halaman, Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : **JANNATUL BAHRI** khusus untuk mengurus penutupan rekening dan pengambilan jaminan SK PNS almarhum suami Pemohon di Bank Riau Kepri cabang Pasir Pengaraian ;

3. Menetapkan **JANNATUL BAHRI** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 Dusun Suka Damai RT. 002 RW. 002 Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ;

4. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris **JANNATUL BAHRI** adalah :

- RUKAIYAH (sebagai isteri Pemohon) ;
- YULIANI ISNAINI (sebagai anak perempuan kandung) ;
- MUSTIKA MEI SELASIH (sebagai anak perempuan kandung);
- MUHAMMAD RAFIQ HARARI (sebagai anak laki-laki kandung) ;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406034202730003 atas nama RUKAIYAH tertanggal 16 November 2018, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406032909610002 atas nama JANNATUL BAHRI tertanggal 29 September 2012, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Kampar Provinsi Riau, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406032610070042 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2014 atas nama Kepala Keluarga

Hal 3 dari 12 halaman, Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jannatul Bahri, yang ditandatangani oleh Drs. Yusmar, M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 477/DKCS/7064/1999 tertanggal 9 September 1999, atas nama Yulia Isnaini, yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Saleh, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P – 5 ;
  6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 477/DKCS/7065/1999 tertanggal 9 September 1999, atas nama Mustika Mei Selasih, yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Saleh, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P – 6 ;
  7. Fotocopy dari asli Buku Tabungan Bank Riau Kepulauan Riau cabang Pasir Pengaraian, Nomor Rekening : 115-21-13237, atas nama Jannatul Bahri, diberi tanda P – 7 ;
  8. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : SK/RTH-UM/374 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah, tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Zainal Abidin, selaku Kepala Desa Rambah Tengah Hulu, diberi tanda P – 8 ;
  9. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/RTH-UM/374 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah, tertanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Zainal Abidin, selaku Kepala Desa Rambah Tengah Hulu, diberi tanda P – 9 ;

Bukti-bukti P-1 s/d P-9 tersebut masing-masing berupa fotocopy yang bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Hal 4 dari 12 halaman, Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **UMI AIMAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jannatul Bahri ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon, menghasilkan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama Yuliani Isnaini (perempuan, usia 22 tahun), Mustika Mei Selasih (perempuan, usia 20 tahun), Muhammad Rafiq Harari (laki-laki, usia 15 tahun) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 2 Februari 1973 di Pasir Pengaraian, dan saat ini berusia 46 (empat puluh enam) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018 karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon semasa hidupnya telah meninggalkan utang piutang di Bank Riau Kepri cabang Pasir Pengaraian dan SK PNS atas nama Jannatul Bahri digunakan sebagai jaminan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memohonkan Penetapan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang bertujuan untuk mengurus penutupan rekening almarhum suami Pemohon dan mengambil kembali jaminannya berupa SK PNS atas nama suami Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Hal 5 dari 12 halaman, Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HUDDIRIYAH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jannatul Bahri ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon, menghasilkan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama Yuliani Isnaini (perempuan, usia 22 tahun), Mustika Mei Selasih (perempuan, usia 20 tahun), Muhammad Rafiq Harari (laki-laki, usia 15 tahun) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 2 Februari 1973 di Pasir Pengaraian, dan saat ini berusia 46 (empat puluh enam) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018 karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon semasa hidupnya telah meninggalkan utang piutang di Bank Riau Kepri cabang Pasir Pengaraian dan SK PNS atas nama Jannatul Bahri digunakan sebagai jaminan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memohonkan Penetapan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang bertujuan untuk mengurus penutupan rekening almarhum suami Pemohon dan mengambil kembali jaminannya berupa SK PNS atas nama suami Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

Hal 6 dari 12 halaman, Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memohonkan Penetapan agar dapat bertindak sebagai ahli waris untuk mengambil jaminan berupa SK yang saat ini dijaminakan pada Bank Riau Kepri cabang Pasir Pengaraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama UMI AIMAN dan HUDDIRIYAH ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s/d P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama UMI AIMAN dan HUDDIRIYAH, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki bernama Jannatul Bahri ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon, menghasilkan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama Yuliani Isnaini (perempuan, usia 22 tahun), Mustika Mei Selasih (perempuan, usia 20 tahun), Muhammad Rafiq Harari (laki-laki, usia 15 tahun) ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Februari 1973 di Pasir Pengaraian, dan saat ini berusia 46 (empat puluh enam) tahun ;

Hal 7 dari 12 halaman, Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018 karena sakit ;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya telah meninggalkan utang piutang di Bank Riau Kepri cabang Pasir Pengaraian dan SK PNS atas nama Jannatul Bahri digunakan sebagai jaminan ;
- Bahwa Pemohon ingin memohonkan Penetapan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang bertujuan untuk mengurus penutupan rekening almarhum suami Pemohon dan mengambil kembali jaminannya berupa SK PNS atas nama suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan berdasarkan keterangan saksi Umi Aiman dan saksi Huddiriyah, bahwa benar Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki yang bernama Jannatul Bahri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P - 7** berupa Buku Tabungan Bank Riau Kepulauan Riau cabang Pasir Pengaraian, Nomor Rekening : 115-21-13237, atas nama Jannatul Bahri, terbukti benar bahwa suami Pemohon memiliki rekening tabungan pada Bank Riau Kepri cabang Pasir Pengaraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P - 2** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406032909610002 atas nama JANNATUL BAHRI, bukti **P - 4** berupa Kartu Keluarga Nomor 1406032610070042 yang dikeluarkan

Hal 8 dari 12 halaman, Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Juni 2014 atas nama Kepala Keluarga Jannatul Bahri,  
terbukti benar identitas suami Pemohon yang bernama **Jannatul Bahri** ;

Menimbang, bahwa karena terbukti benar Pemohon adalah isteri  
dari Jannatul Bahri, maka Pemohon selaku isteri berhak dan diijinkan  
untuk melakukan penutupan rekening pada Bank Riau Kepri cabang Pasir  
Pengaraian dengan nomor rekening : 115-21-13237 dan untuk mengambil  
Jaminan berupa SK Pegawai Negeri Sipil atas nama **JANNATUL BAHRI**  
pada Bank Riau Kepri cabang Pasir Pengaraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
diatas, maka petitum kedua beralasan untuk dikabulkan dengan  
perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P – 8** berupa Surat  
Keterangan Ahli Waris Nomor : SK/RTH-UM/374 yang dikeluarkan oleh  
Kantor Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah, tertanggal 23  
Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Zainal Abidin, selaku Kepala Desa  
Rambah Tengah Hulu, dan bukti **P – 9** berupa Surat Keterangan Kematian  
Nomor : 474.3/RTH-UM/374 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rambah  
Tengah Hulu Kecamatan Rambah, tertanggal 22 Oktober 2018 yang  
ditandatangani oleh Zainal Abidin, selaku Kepala Desa Rambah Tengah  
Hulu, terbukti benar bahwa suami Pemohon yang bernama Jannatul Bahri  
telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2018 karena  
sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  
maka petitum ketiga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P – 4** berupa Kartu Keluarga  
Nomor 1406032610070042, bukti **P – 5** berupa Kutipan Akta Kelahiran  
No. 477/DKCS/7064/1999 tertanggal 9 September 1999, atas nama Yulia  
Isnaini, dan bukti **P – 6** berupa Kutipan Akta Kelahiran No.  
477/DKCS/7065/1999 tertanggal 9 September 1999, atas nama Mustika

Hal 9 dari 12 halaman, Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei Selasih, terbukti benar bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Jannatul Bahri, telah lahir 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama **YULIA ISNAINI, MUSTIKA MEI SELASIH**, dan **MUHAMMAD RAFIQ HARARI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan berdasarkan bukti **P - 1, P - 2, P - 3, P - 4 P - 5 P - 6 P - 8 P - 9**, terbukti benar Pemohon, almarhum suami Pemohon (Jannatul Bahri), anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama Yulia Isnaini, Mustika Mei Selasih, Muhammad Rafiq Harari seluruhnya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa peraturan mengenai ahli waris yang memeluk agama Islam diatur didalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II Pasal 172 sampai dengan Pasal 175, dalam hal ini baik Pemohon, almarhum suami Pemohon beserta anak-anak Pemohon seluruhnya beragama Islam sehingga hal tersebut menjadi wewenang absolut dari Peradilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan bukan menjadi wewenang Peradilan Umum, yang dalam perkara ini menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum keempat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu :
  1. Menetapkan **JANNATUL BAHRI** telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2018, di Dusun Suka Damai RT. 002

Hal 10 dari 12 halaman, Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 002, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah,  
Kabupaten Rokan Hulu ;

2. Memberikan ijin Pemohon sebagai isteri dari **JANNATUL BAHRI**  
(suami Pemohon), khusus untuk bertindak sebagai yang mewakili  
almarhum **JANNATUL BAHRI** untuk melakukan Penutupan  
Rekening pada Bank Riau Kepri cabang Pasir Pengaraian dengan  
nomor rekening : 115-21-13237 dan untuk mengambil Jaminan  
berupa SK Pegawai Negeri Sipil atas nama **JANNATUL BAHRI**  
pada Bank Riau Kepri cabang Pasir Pengaraian ;

- Menolak untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp  
Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **7 FEBRUARI 2019**,  
oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri  
Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,  
dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan  
Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ZUBIR AMRI, S.H.**

**ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan -----	Rp. 30.000,00	
Relaas Panggilan -----	Rp. 70.000,00	
Redaksi Penetapan -----	Rp. 5.000,00	
Materai -----	Rp. 6.000,00	
ATK -----	Rp. 50.000,00	+
Jumlah -----	Rp. 161.000,00	

(seratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;

Hal 11 dari 12 halaman, Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Prp



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)